



## SALINAN PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Khairiah binti Durahman**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, beralamat di Desa Terantang RT 07 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**.

#### m e l a w a n

**Muhammad bin Erman**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, beralamat di Jalan Komplek Griya Semangat Permai Desa Semangat Dalam RT 06 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb. tanggal 9 Januari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 21 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Provisi

*Hal. 1 dari 1 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang tersebut di bawah ini yaitu :

##### A. Barang Tidak Bergerak, yaitu:

- a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Tandipah RT. 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar seluas 35 *borongan* dengan panjang sisi barat 99,50 m dan sisi timur 110,9 m serta lebar sisi utara 31 m dan sisi selatan 80 m dengan batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Karukan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pemiliknya tidak diketahui;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asnawi (Asnakli/Hayat);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tandipah;
- b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Rambai Desa Terantang RT. 11 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala seluas kurang lebih 30 borongan, dengan panjang kurang lebih 156, 4 meter, lebar kurang lebih 27,2 meter, dan atau seluas kurang lebih 4.254,08 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Abdurrahman;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Rambai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Asnakli/ Linar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amin;
- c. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Henda RT. 11 Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala seluas

*Hal. 2 dari 2 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 35 *borongan* dengan panjang kurang lebih 235 meter/240 meter, lebar kurang lebih 35 meter/ 45 meter, dan atau seluas kurang lebih 9.500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hakim;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Aini/ Nuan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saka/ Sungai;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Supian/ Agau;
- b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Sungai Liu Desa Terantang RT. 12 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala seluas kurang lebih 10 *borongan* dengan panjang kurang lebih 247 meter, lebar kurang lebih 12 meter, dan atau seluas kurang lebih 2. 964 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Liu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rahman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Siman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Diman;
- c. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) buah rumah permanen dan bedakan 3 (tiga) pintu di Desa Semangat Dalam RT. 6 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kualadengan rincian sebagai berikut:
- Ukuran tanah, panjang kurang lebih 29,10 meter, lebar kurang lebih 26,2 meter, dan atau seluas kurang lebih 762,42 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Beginlam/ Asad;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H Abu Bakar;
  - Ukuran rumah, panjang kurang lebih 20,6 meter, lebar kurang lebih 10 meter, dan atau seluas kurang lebih 206 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Beginlam/ Asad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H Abu Bakar;
- Ukuran bedakan panjang kurang lebih 13 meter, lebar kurang lebih 9.10 meter, dan atau seluas kurang lebih 118 M2, dengan batas- batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Beginlam/ Asad;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H Abu Bakar;

**B. Barang Bergerak, yaitu :**

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi DA 2799 VJ, dengan nomor mesin KC 71E1004421 dan nomor rangka MH1KC7119EK004330;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi DA 6021 BAG dengan nomor mesin 54D787852 dan nomor rangka MH354D00DD J787683;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana dalam diktum nomor 2 (dua) adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua),  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk bagian Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk bagian Tergugat;

*Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan hutang emas seberat 60 (enam puluh) gram kepada Rusminah dan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orangtua Penggugat (Durahman) sebagai hutang bersama;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang sebagaimana dalam diktum nomor 5 (lima) dengan rincian kewajiban Penggugat adalah  $\frac{1}{2}$  bagian dan kewajiban Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  bagian dari hutang-hutang tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 7.236.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Januari 2018 dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada tanggal 23 Februari 2018 dengan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm.

Membaca Memori Banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 31 Januari 2018, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Februari 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Marabahan tertanggal 13 Februari 2018 yang menerangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara ( inzage ) oleh Pembanding pada tanggal 21 Februari 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Marabahan tertanggal 22 Februari 2018 bahwa Terbanding tidak melakukan inzage

*Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Marabahan dalam perkara *a quo* karena menurut Pembanding, Pengadilan Agama Marabahan dalam beberapa pertimbangannya telah mengabaikan keterangan para saksi yang diajukannya di muka persidangan, sehingga putusan Pengadilan Agama Marabahan tersebut mengandung kekeliruan yang nyata karena menolak sebagian gugatan Penggugat/ Pembanding, dan oleh karena itu Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Marabahan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa putusan provisi merupakan jawaban atas tuntutan provisionil, yaitu permintaan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir. Mengenai putusan provisi ini tidak diatur secara tegas, melainkan hanya secara implisit tersirat

*Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ketentuan Pasal 191 ayat ( 1 ) R.Bg.,dan harus didasarkan pada alas dan fakta hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan provisi itu mengenai tindakan sementara yang harus dilaksanakan sebelum putusan akhir, yang dalam perkara *a quo* Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan Penggugat dengan memindahtangankan / mengalihkan / menjual atau tindakan hukum lainnya atas obyek sengketa, maka seharusnya putusan tersebut dituangkan dalam putusan sela, bukan pada putusan akhir sebagaimana putusan Pengadilan Agama Marabahan *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian, secara substansial Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Marabahan tersebut yang menyatakan bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tidak disertai alas dan fakta hukum yang kuat, sehingga oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut seharusnya dituangkan dalam putusan sela dan bukan pada putusan akhir, maka Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan mencukupkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tanpa mencantumkan ulang amarnya pada diktum putusan *a quo*;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah pasangan suami-isteri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 1 Desember 1995 dan kemudian perkawinan keduanya putus karena perceraian

*Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 7 Juni 2017, sehingga dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan janda beserta duda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Marabahan bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan pembagian harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan akan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini;

#### **A. Harta Benda Tak Bergerak**

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa A.a. berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Terantang RT. 08 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Sungai;

Sebelah timur : Berahim;

Sebelah selatan : Jalan;

Sebelah barat : Bani;

yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat menyangkal obyek sengketa A.a. tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan didalilkannya bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik orang tuanya bernama Bainah;

*Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*





Menimbang, bahwa berkenaan obyek sengketa A.a. tersebut Pengadilan Agama Marabahan dalam menilai bukti-bukti yang dibebankan kepada dan diajukan oleh masing-masing pihak menyimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan untuk Tergugat, disimpulkan telah berhasil membuktikan bantahannya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat atas obyek sengketa A.a. tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Meimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan tidak sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Marabahan sebagaimana tersebut di atas dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan akan mempertimbangkan dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat terkait obyek sengketa A.a. tersebut;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat tersebut tidaklah bersifat spesifik, tapi bersifat umum dengan menyebut bahwa tanah yang terletak di RT. 08 Desa Terantang tersebut adalah milik orang tuanya bernama Bainah, tanpa disertai penjelasan khusus yang menunjuk pada tanah tertentu dengan luas dan batas-batas yang jelas, sehingga menjadi jelas pula bahwa dalil bantahannya itu adalah mengenai obyek yang sama dengan yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis berupa apa pun yang dapat menguatkan dalil bantahannya itu selain mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukannya, tidaklah memberikan kejelasan tentang obyek yang disengketakan, karena saksi pertama bernama **Sarimas binti Erman** yang merupakan adik kandung Tergugat, hanyalah menerangkan bahwa menurut keterangan ayahnya, tanah yang terletak di Desa Terantang RT. 08 adalah milik orang tuanya bernama Bainah yang diperoleh dari H. Sahran, dan saksi kedua bernama **Sahrani bin Erman** yang merupakan kakak kandung Tergugat, hanyalah menerangkan bahwa tanah

*Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



yang terletak di Desa Terantang RT.08 adalah tanah warisan milik orang tuanya. Keterangan saksi pertama tersebut disamping merupakan kesaksian *de auditu*, juga tidak didasari pengetahuan yang jelas tentang asal-usul bagaimana tanah tersebut diperoleh hak kepemilikannya oleh orang tuanya, begitu juga saksi kedua, keterangannya tidak didasarkan pengetahuan yang jelas tentang obyek sengketa. Atau dengan kata lain keterangan para saksi tersebut tidak dilandasi pengetahuan yang jelas tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1907 ayat (1) KUH perdata jo. Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga dengan demikian kesaksian para saksi dinilai tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi yang diajukan Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, maka kesaksian yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian apa pun, sehingga dengan demikian dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan juga akan mempertimbangkan sendiri tentang dalil gugatan Penggugat terkait obyek sengketa A.a. tersebut, sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa A.a. tersebut tidak dilengkapi dengan penjelasan tentang ukuran luas, serta atas nama siapa kepemilikan tanah obyek sengketa itu terdaftar. Lagi pula, dalam proses pembuktian, untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat mengajukan bukti berupa foto bangunan rumah yang didalilkan berdiri di atas tanah obyek sengketa, hal keberadaan bangunan rumah di atas obyek sengketa tersebut juga terungkap dalam keterangan para saksi yang diajukan Tergugat, sehingga menjadi tidak jelas pula apakah bangunan rumah tersebut merupakan bagian takterpisahkan dari tanah yang menjadi obyek sengketa, atau merupakan dua hal yang berbeda dan terpisah status kepemilikannya. Maka, berdasarkan keadaan sebagaimana tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa A.a. tersebut

*Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



tidaklah memenuhi unsur cermat dan jelas yang secara formil dipersyaratkan dalam penyusunan surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan berpendapat bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa A.a. tersebut tidak memenuhi unsur cermat dan jelas sehingga dengan demikian mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa A.b. berupa sebidang tanah yang terletak di Sungai Tanipah RT. 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar seluas 35 *borongan* dengan batas-batas :

Sebelah utara : Asnakli/ Hayat ( Alm );

Sebelah timur : -

Sebelah selatan : Sungai Tanipah;

Sebelah barat : Sungai Terantang;

yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa benar obyek sengketa A.b. tersebut adalah harta bersama antara dirinya dengan Penggugat yang dahulu dibeli seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun sebagian dari uang pembelian tersebut, yakni sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan uang pinjaman dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil Penggugat mengenai obyek sengketa A.b. tersebut adalah pengakuan dengan kualifikasi, yakni pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian gugatan. Dengan kata lain, bahwa yang diakui Tergugat bukan keseluruhan bagian dari obyek sengketa, tetapi sepertiga bagian dari obyek sengketa yang dahulu dibeli seharga Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) tersebut adalah bukan harta

*Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



bersama karena sepertiga dari harga pembelian obyek sengketa tersebut diperoleh sebagai pinjaman dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek pembebanan dan penilaian bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan akan mempertimbangkan tentang relevan/tidaknya dalil sangkalan yang menyertai pengakuan Tergugat tersebut dengan posisi obyek sengketa sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa kalau pun dalil sangkalan yang menyertai pengakuan Tergugat itu kemudian terbukti kebenarannya bahwa sepertiga dari harga pembelian obyek sengketa A.b. tersebut, yakni sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diperoleh melalui pinjam/ utang dari orang tuanya, maka keadaan yang demikian itu tidak berpengaruh apa pun terhadap kedudukan obyek sengketa A.b. tersebut sebagai harta bersama, karena antara akad pembelian obyek sengketa dari pemilik asal dengan akad utang uang dari orang tua Tergugat adalah dua hal berbeda dan terpisah serta tidak ada hubungan hukum yang saling mempengaruhi kedudukan masing-masing;

Menimbang, bahwa di samping hal tersebut di atas, bersamaan pengakuan yang disertai sangkalan tersebut, Tergugat juga tidak menjelaskan apakah utang kepada orang tuanya itu atas kesepakatan bersama dengan Penggugat atau tidak, karena dalam repliknya Penggugat menyangkal tentang keberadaan utang tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan tetap akan mempertimbangkan dan menilai bukti T.8 yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti adanya utang kepada orang tuanya bernama Bainah;

Menimbang, bahwa bukti T.8 tersebut berupa fotokopi kwitansi yang telah *dinachtzegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, pada bukti mana tertera bahwa Muhammad yang dalam hal ini adalah Tergugat, telah menerima uang sejumlah Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dari

*Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Bainah untuk pembayaran pinjaman beli tanah, yang menyerahkan uang adalah Lina Wati, dan kwitansi ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2013;

Menimbang, bahwa kalaulah uang Rp 10.000.000,- yang didalilkan Tergugat adalah benar sebagai uang pinjaman dari Bainah, mengapa pula yang menyerahkan uang adalah Lina Wati, bukan Bainah. Lagi pula pada bukti T.8 tersebut hanya tertera untuk pembayaran pinjaman beli tanah, siapa yang beli tanah, dan tanah yang mana yang akan dibeli, juga tidaklah jelas. Sehingga dengan demikian bukti T.8 tersebut tidak mempunyai keterkaitan yang jelas dengan dalil sangkalan yang menyertai pengakuan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalil sangkalan yang menyertai pengakuan Tergugat tersebut di samping tidak terbukti kebenarannya, juga tidak ada relevansinya dengan kedudukan obyek sengketa A.b. yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama, sehingga dengan demikian pengakuan Tergugat atas obyek sengketa A.b. tersebut harus dinilai sebagai pengakuan murni yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat sudah dinilai sebagai pengakuan murni, maka kewajiban membuktikan yang dibebankan oleh Pengadilan Agama Marabahan kepada kedua belah pihak, khususnya kepada Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat serta dikuatkan dan diperjelas dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017 oleh Pengadilan Agama Martapura atas permintaan bantuan Pengadilan Agama Marabahan, yang juga dibenarkan oleh kedua belah pihak, maka obyek sengketa A.b. berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Tandipah RT. 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, seluas 35 *borongan*, panjang sisi barat 99,50 m., dan sisi timur 110,9 m., serta lebar sisi utara 31 m., dan sisi selatan 80 m., dengan batas-batas :

*Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Sebelah utara : Sungai Karukan;  
Sebelah timur : Tanah Asnawi ( Asnakli/Hayat, alm.)  
Sebelah selatan : Tanah yang pemiliknya tidak diketahui;  
Sebelah barat : Sungai Tandipah;

telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian, maka Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan dengan pertimbangan berbeda, sepakat dengan pendapat Pengadilan Agama Marabahan bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa A.b. tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alas dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka obyek sengketa A.b. yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan hingga kini harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa A.c. berupa sebidang tanah terletak di Sungai Rambai RT.11 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, seluas 30 *borongan* dengan batas-batas :

Sebelah utara : -  
Sebelah timur : Asnakli/ Linar;  
Sebelah selatan : Sungai Rambai;  
Sebelah barat : Amin;

yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa benar obyek sengketa A.c. tersebut adalah harta bersamanya dengan Penggugat;

*Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pengakuan murni yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, serta diperkuat dan diperjelas dengan hasil pemeriksaan setempat yang juga dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017 oleh Pengadilan Agama Marabahan, maka obyek sengketa A.c. berupa sebidang tanah yang terletak di Sungai Rambai RT. 11 Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, seluas 30 *borongan* dengan ukuran panjang 156,4 m., ukuran lebar 27,2 m. yakni seluas 4.254,08 m2, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah H. Abdurrahman;

Sebelah timur : Tanah Asnakli/ Linar;

Sebelah selatan : Sungai Rambai;

Sebelah barat : Tanah Amin;

telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sependapat dengan Pengadilan Agama Marabahan bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa A.c. tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alas dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka obyek sengketa A.c. yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan harta bersama tersebut hingga kini berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa A.d. berupa sebidang tanah terletak di Sungai Henda RT. 11 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, seluas 30 *borongan* dengan batas-batas :

Sebelah utara : Hakim;

*Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Sebelah timur : Saka / Sungai;  
Sebelah selatan : Aini / Nuan, alm.  
Sebelah barat : Supian / Agau;

yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa benar obyek sengketa A.d. tersebut yang luasnya 35 borongan adalah harta bersamanya dengan Penggugat, pengakuan Tergugat mana dilengkapi dengan pengajuan bukti T.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang telah *dinachtzegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, pada bukti mana tertera bahwa MUHAMMAD, yang dalam hal ini adalah Tergugat menguasai sebidang tanah perkebunan yang terletak di RT. 011 Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran panjang 235 m. /240 m., ukuran lebar 35 m. / 45 m., luas keseluruhan 9.500 m2 dengan batas-batas sebagaimana yang didalilkan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pengakuan murni yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat yang dilengkapi dan dipertegas dengan bukti T.2., serta diperkuat dan diperjelas dengan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017 oleh Pengadilan Agama Marabahan yang hasilnya dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka obyek sengketa A.d. berupa sebidang tanah yang terletak di Sungai Henda Desa Terantang RT .11 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, seluas 35 *borongan* (sesuai pengakuan Tergugat), dengan ukuran panjang 235 m. / 240 m., dan ukuran lebar 35 m. / 45 m., yakni seluas 9.500 m2 dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah Hakim;  
Sebelah timur : Tanah Saka/Sungai;

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm





Sebelah selatan : Tanah Aini / Nuan;

Sebelah barat : Tanah Supian / Agau;

telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Marabahan bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa A.d. tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alas dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka obyek sengketa A.d. yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas haruslah dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan hingga kini harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa A.e. berupa sebidang tanah yang terletak di Sungai Liu RT. 12 Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, seluas kurang lebih 60 *borongan* dengan batas-batas :

Sebelah utara : Seman / Markian;

Sebelah timur : Rahman;

Sebelah selatan : Amat;

Sebelah barat : Sungai Alalak;

yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya tergugat mengakui bahwa benar obyek sengketa A.e. tersebut adalah harta bersamanya dengan Penggugat, tetapi sudah dijual saat masih hidup bersama sebagai suami-isteri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membantah dalil Tergugat bahwa obyek sengketa A.e. tersebut telah dijual saat masih hidup

*Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



bersama sebagai suami-isteri, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil jawaban semula;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa A.e. tersebut adalah pengakuan yang disertai dengan klausul yang bersifat membebaskan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan akan mempertimbangkan prihal klausul pengakuan Tergugat tersebut terlebih dahulu sebelum menimbang aspek pembuktian lainnya;

Menimbang, bahwa dalam klausul pengakuannya tersebut Tergugat tidak menyertakan uraian yang jelas tentang kapan dan dengan pihak mana transaksi jual-beli atas obyek sengketa A.e. tersebut dilakukan, dan berapa harga jual yang disepakati, serta untuk keperluan siapa dan apa uang hasil penjualan itu digunakan. Di samping itu, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis apa pun, dan atau keterangan saksi yang dapat membuktikan secara faktual bahwa obyek sengketa A.e. tersebut benar-benar telah terjual atas kesepakatan bersama pada saat masih hidup sebagai suami-isteri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menjelaskan secara rinci tentang proses pengalihan hak melalui transaksi jual-beli atas obyek sengketa A.e. tersebut, dan sekaligus tidak adanya bukti pendukung yang menguatkan telah berpindahtangannya obyek sengketa A.e. tersebut kepada pihak lain, maka klausul pengakuan Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan, sehingga dengan demikian pengakuan Tergugat atas obyek sengketa A.e. tersebut harus dinilai sebagai pengakuan murni yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di sisi lain, untuk menguatkan dalil gugatannya atas obyek sengketa A.e. tersebut sebagai harta bersamanya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P.5, yakni berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), bukti mana telah *dinachtzegelen* dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta tidak disangkal

*Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



kebenarannya oleh Tergugat, dan dinilai memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, yang pokok isinya bahwa MUHAMMAD, yang tidak lain adalah Tergugat, sejak tanggal 28 September 2014 telah menguasai sebidang tanah yang diperolehnya dari HADRAN, tanah mana terletak di Desa Terantang RT. 012 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan ukuran panjang 345 m., lebar 27 m. / 67 m., luas 16.215 m2 dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah Semah / Marwan;

Sebelah timur : Tanah Rahman;

Sebelah selatan : Tanah Amat;

Sebelah barat : Sungai Alalak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa A.e. tersebut yang diakui kebenarannya oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.5 tersebut telah terbukti kebenarannya, dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alas dan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka obyek sengketa A.e. yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tertera pada bukti P.5 di atas haruslah dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan hingga kini harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa A.f. berupa sebidang tanah yang terletak di Sungai Liu RT. 12 Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala seluas 10 borongan, yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa benar obyek sengketa dimaksud adalah harta bersamanya dengan Penggugat, hanya saja Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut telah dijadikan jaminan atas utang sebesar Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) kepada Toto Evendi;

*Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyangkal dalil jawaban Tergugat bahwa obyek sengketa A.f. tersebut telah dijadikan jaminan utang kepada Toto Evendi, sedangkan dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawaban semula;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa A.f. tersebut adalah pengakuan yang disertai dengan klausul yang bersifat membebaskan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan akan mempertimbangkan klausul pengakuan Tergugat tersebut terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan aspek pembuktian lainnya;

Menimbang, bahwa dalam klausul pengakuannya tersebut Tergugat tidak menyertakan penjelasan mengenai kapan terjadinya transaksi utang-piutang tersebut dan kapan pula jatuh tempo pembayarannya, serta untuk kepentingan siapa dan apa uang utangan tersebut dipergunakan. Di samping hal tersebut, Tergugat pun tidak mengajukan bukti tertulis berupa akta perjanjian apa pun terkait perjanjian utang piutang yang disertai pemberian hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang yang seharusnya merupakan bagian tak terpisahkan dengan perjanjian utang-piutangnya itu, termasuk bukti berupa Sertifikat Pemberian Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan klausul pengakuannya itu, Tergugat mengajukan bukti T.7 berupa fotokopi kwitansi yang memuat keterangan bahwa Tergugat telah menerima uang dari M.Toto Effendi sejumlah Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) sebagai uang pinjaman dengan jaminan surat tanah, bukti mana telah *dinachtzegelen* serta dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Namun, pada bukti T.7 tersebut juga tidak mengandung penjelasan tentang tanah mana dan atas nama siapa yang dijadikan obyek jaminan/ hak tanggungan atas utang tersebut. Maka oleh karena itu bukti T.7 tersebut tidaklah mempunyai nilai pembuktian apa pun atas kebenaran klausul pengakuan Tergugat atas obyek sengketa A.f. tersebut;

*Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka klausul pengakuan Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan, dan pengakuannya itu dinilai sebagai pengakuan murni yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan Tergugat, yakni bukti T.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang telah *dinachtzegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mengandung pernyataan MUHAMMAD, yang tidak lain adalah Tergugat, bahwa yang bersangkutan telah menguasai sebidang tanah perkebunan yang terletak di Sungai Liu RT.012 Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran panjang 247 m., lebar 12 m., yakni seluas 2.964 m2 dengan batas-batas :

Sebelah utara	: Sungai Liu;
Sebelah timur	: Tanah Siman;
Sebelah selatan	: Tanah Rahman;
Sebelah barat	: Tanah Diman;

adalah bersesuaian dan sekaligus memperjelas dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017 oleh Pengadilan Agama Marabahan menghasilkan fakta yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sama dengan apa yang tertera dalam bukti T.3 sepanjang mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa A.f. tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa A.f. yang diakui kebenarannya oleh Tergugat serta diperkuat dan diperjelas tentang letak, luas dan batas-batasnya berdasarkan bukti T.3 dan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017 oleh Pengadilan Agama

*Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Marabahan, telah terbukti kebenarannya dan oleh karena itu, dengan pertimbangan berbeda, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sepakat dengan Pengadilan Agama Marabahan bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa A.f. tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alas dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka obyek sengketa A.f. yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas haruslah dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan hingga kini harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa A.g. berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sampurna RT. 3 RW. 2 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala seluas 15 *borongan*, dengan batas-batas :

Sebelah utara	: Syahrani;
Sebelah timur	: Syahrani;
Sebelah selatan	: Amat Zaini;
Sebelah barat	: Handil Batuah / muka tanah/ sungai;

yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa benar obyek sengketa A.g. tersebut adalah harta bersamanya dengan Penggugat, namun obyek sengketa A.g. tersebut telah dijual dengan harga Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ), dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli sepeda motor Mio J dipakai untuk keperluan anak sekolah;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membantah kebenaran dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa A.g tersebut telah dijual semasa masih hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri untuk keperluan membeli sepeda motor Mio J, sedangkan dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap atas dalil jawaban semula;

*Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa A.g. tersebut adalah pengakuan yang disertai klausul yang membebaskan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal klausul pengakuan tersebut sebelum mempertimbangkan aspek pembuktian lainnya;

Menimbang, bahwa dalam klausul pengakuannya tersebut Tergugat tidak menyertakan uraian yang jelas tentang kapan waktu tepatnya dan dengan pihak mana transaksi jual-beli atas obyek sengketa A.g. tersebut dilakukan. Di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan bukti transaksi tertulis apa pun terkait dengan pemindahtanganan obyek sengketa, kecuali fotokopi kwitansi yang sudah *dinachtzegelen* serta telah dicocokkan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.9;

Menimbang, bahwa pada bukti T.9 tersebut, tertera bahwa Muhammad telah menerima uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Muliadi, tetapi yang membubuhkan tanda tangan menyerahkan uang pada tanggal 10 Juli 2017 adalah Miriyah, seseorang yang tidak jelas hubungan hukumnya dengan Muliadi, dan uang tersebut dinyatakan untuk pembayaran tanah, tetapi pada bukti T. 9 tersebut juga tidak jelas untuk pembayaran tanah yang mana, baik letak, luas, maupun batas-batasnya. Sehingga dengan demikian, maka bukti T.9 tersebut tidak mempunyai keterkaitan dan nilai bukti apa pun terhadap klausul pengakuan Tergugat atas obyek sengketa A.g. tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, setiap tindakan pengalihan hak atas harta bersama, baik menjual atau tindakan hukum lainnya, tidak boleh dilakukan oleh suami atau isteri, sudah barang tentu termasuk oleh duda atau jandanya tanpa persetujuan pihak lainnya. Oleh karena itu, kalaulah tindakan Tergugat yang mendalilkan telah menjual obyek sengketa A.g. tersebut telah senyatanya terjadi, maka pengalihan hak tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan dan implikasi hukum apa pun atas obyek sengketa A.g. tersebut;

*Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa dalam klausul pengakuannya tersebut, Tergugat juga mendalilkan bahwa obyek sengketa A.g. tersebut telah dijual untuk membeli sepeda motor Mio J, dan untuk menguatkan klausulnya tersebut Tergugat mengajukan bukti T.11 berupa fotokopi bagian lembar identitas kendaraan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tanpa lembar identitas pemiliknya, yaitu sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi DA 6021 BAG, serta bukti T.12 berupa fotokopi kwitansi pembelian sepeda motor Mio J dengan Nomor Polisi DA 6021 BAG tersebut dari Show Room “ Jeru Motor “ tertanggal 7 Juli 2017;

Menimbang, bahwa apabila bukti T.11 dan T.12 tersebut dihubungkan dengan bukti T.9, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembelian sepeda motor Mio J tersebut pada tanggal 7 juli 2017 telah terjadi lebih dahulu dari penjualan tanah obyek sengketa A.g. yang didalilkan terjadi pada tanggal 10 Juli 2017, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli sepeda motor Mio J pada tanggal 7 Juli 2017 tersebut bisa dipastikan tidak berasal dari hasil penjualan tanah yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka klausul pengakuan Tergugat tersebut tidaklah terbukti kebenarannya, sehingga oleh karena itu, maka pengakuan tergugat atas obyek sengketa A.g. tersebut harus dinilai sebagai pengakuan murni yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas itu pula, maka kesimpulan Pengadilan Agama Marabahan yang menyatakan bahwa telah ternyata sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi DA 6021 BAG adalah harta yang diperoleh dari penjualan obyek sengketa A.g. tersebut dengan sendirinya menjadi terbantahkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas pula, maka penetapan Pengadilan Agama Marabahan yang menyatakan bahwa harta berupa sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi DA 6021 BAG adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai

*Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*





pengalihan dari obyek sengketa A.g., di samping melanggar asas *ultra petita* karena telah mengadili di luar gugatan Penggugat, juga tidak berdasarkan bukti yang sah menurut hukum, dan oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa A.g. yang diakui kebenarannya oleh Tergugat harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alas dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka obyek sengketa A.g. berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sampurna RT.3 RW.2, Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala seluas 15 *borongan*, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah Syahrani;  
Sebelah timur : Tanah Syahrani;  
Sebelah selatan : Tanah Amat Zaini;  
Sebelah barat : Handil Batuah / muka tanah / sungai;

haruslah dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan hingga kini harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa A.h. berupa sebidang tanah beserta 2 (dua) bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terdiri dari bangunan pribadi dan bangunan 3 buah bedakan ( yang disewakan kepada pihak lain ), terletak di Desa Semangat Dalam RT. 6 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran panjang 30 m., dan ukuran lebar 30 m., dengan batas-batas :

Sebelah utara : Beginlam;  
Sebelah timur : Jalan;  
Sebelah selatan : Sungai;

*Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Sebelah barat : H.Abu Bakar;

yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa benar obyek sengketa A.h. tersebut merupakan harta bersamanya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa A.h. tersebut merupakan pengakuan murni yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat melengkapi pengakuannya itu dengan bukti kepemilikan atas obyek sengketa A.h. tersebut berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5213 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala terdaftar atas nama Akhmat bin Erman, surat ukur tertanggal 29 September 2010 yang telah *dinachtzegelen*, serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti T.5;

Menimbang, bahwa pada bukti T.5 tersebut tertera bahwa tanah tersebut seluas 785 m2.,dengan batas-batas :

Sebelah utara : Asad / Beginlam;

Sebelah timur : Jalan;

Sebelah selatan : Sungai;

Sebelah barat : H. Abu Bakar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis apa pun berkenaan dengan obyek sengketa A.h. tersebut, dan bahkan Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan apa pun atas bukti T.5 yang melengkapi pengakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa A.h.,yang oleh Tergugat diakui kebenarannya dengan dilengkapi bukti T.5, serta diperkuat dan diperjelas dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 16

*Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



November 2017 oleh Pengadilan Agama Marabahan, yang khusus mengenai batas-batasnya juga telah dibenarkan oleh kedua belah pihak, maka dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa A.h. tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sependapat dengan Pengadilan Agama Marabahan, bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa A.h. tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alas dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka obyek sengketa A.h. yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas, haruslah dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan hingga kini harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa A.i. berupa usaha tanah kavlingan " MUHAMMAD SHOLIHIN " yang terletak di Desa Terantang RT.6 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala seluas 50 borongan (investasi Tergugat hanya 25 borongan yang dijadikan obyek sengketa), yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat menyatakan *bahwa tanah kavlingan Muhammad Sholihin yang terletak di Desa Terantang RT.012 adalah tanah milik Sholihin berhubung tanah yang dimaksud itu samping tanah kavlingan*;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, Pengadilan Agama Marabahan merumuskan jawaban Tergugat tersebut dengan frasa kalimat : *bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah bahwa tanah kavlingan tersebut adalah bukan milik Penggugat dan Tergugat, melainkan milik saudara Tergugat dan Tergugat hanya membantu dalam usaha penjualan tanah kavling tersebut*;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya tersebut, Pengadilan Agama Marabahan telah merumuskan sendiri sebuah rangkaian kalimat yang dinyatakannya sebagai jawaban Tergugat, padahal rumusan yang demikian itu bukanlah sepenuhnya jawaban Tergugat, melainkan hasil kombinasi Jawaban Tergugat dengan keterangan saksi yang diajukannya, yakni saksi **Sarimas binti**

*Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



**Erman** yang tidak lain adalah adik kandung Tergugat. Yang demikian itu seharusnya tidak dilakukan, karena Pengadilan *in casu* Majelis Hakim harus menjaga obyektifitas dalam penanganan perkara;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan lebih lanjut, Pengadilan Agama Marabahan menyimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukannya dinilai telah berhasil membuktikan bantahannya, sehingga gugatan Penggugat atas obyek sengketa A.i. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan tidak sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Marabahan tersebut, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa A.i. sebagaimana dikutip di atas, sebenarnya tidak sepenuhnya dan secara tegas terkait dengan dalil gugatan Penggugat, karena dalam gugatannya itu Penggugat menunjuk letak obyek sengketa di RT.6 Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, sedangkan jawaban Tergugat menunjuk letak obyek sengketa di RT.012 Desa Terantang, dan Tergugat melengkapi jawabannya dengan bukti T.4 yang merupakan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), fotokopi mana telah *dinachtzegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang didalamnya tertera bahwa Solihin menguasai sebidang tanah yang terletak di RT. 012 Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, sehingga dengan demikian, antara dalil gugatan dengan dalil jawaban, masing-masing mengenai obyek berbeda, dan bukan mengenai obyek yang sama;

Menimbang, bahwa tidak sinkronnya antara dalil gugat dengan dalil jawaban tersebut terutama bermula dari tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa A.i. tersebut, antara lain mengenai: *Pertama*, tidak jelas menyangkut maksud dari frasa: *usaha tanah kavlingan "MUHAMMAD*

*Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



*SHOLIHIN*”, apakah yang dimaksud adalah usaha bersama antara Tergugat dengan MUHAMMAD SHOLIHIN, atau “ MUHAMMAD SHOLIHIN itu adalah merupakan nama dari badan usaha milik Tergugat. *Kedua*, luas lahan yang dijadikan obyek sengketa itu, apakah 50 borongan atau 25 borongan, dan kalau yang dimaksud adalah 25 borongan yang merupakan bagian dari 50 borongan, maka bagian lahan sisi mana yang menjadi obyek sengketa berikut batas-batasnya; *Ketiga*, lahan tersebut terdaftar atas nama siapa, dan bagaimana asal-usul perolehan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa A.i. tersebut mengandung hal-hal yang tidak jelas sehingga dengan demikian tidak memenuhi unsur cermat dan jelas dalam penyusunan surat gugat, dan oleh karena itu mengandung cacat formil, maka dengan demikian, gugatan Penggugat sepanjang yang mengenai obyek sengketa A.i. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **B. Harta Benda Bergerak.**

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa B.a. berupa satu unit sepeda motor Honda CBR dengan Nomor Polisi DA 2759 VJ tahun 2014 yang oleh Penggugat didalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa B.a. tersebut adalah harta bersamanya dengan Penggugat, namun sudah dijual seharga Rp 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) untuk keperluan anak sekolah;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat telah mengakui dan tidak menyangkal bahwa obyek sengketa B.a. tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan kalaulah oleh Tergugat telah dijual, maka menjadi tanggung-jawab Tergugat pribadi, karena penjualan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Sedangkan dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawaban semula;

*Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa B.a. tersebut adalah pengakuan yang disertai klausul yang membebaskan, yakni dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa B.a. tersebut telah dijual untuk keperluan anak sekolah;

Menimbang, bahwa terkait pengakuan Tergugat yang disertai klausul sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Marabahan justru mempertimbangkan klausul lain di luar yang didalilkan Tergugat dengan menyatakan dan mempertimbangkan bahwa obyek sengketa B.a. tersebut oleh Tergugat telah digadaikan sebagai jaminan utang, padahal dalam jawaban tertulis maupun dalam dupliknya, dan atau dalam tahapan persidangan lanjutan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang, tidak ditemukan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat telah menggadaikan obyek sengketa B.a. tersebut sebagai jaminan utang, termasuk pertimbangan mengenai bukti T.10 yang tidak jelas benang merahnya dengan klausul pengakuan Tergugat, sehingga dengan demikian pertimbangan Pengadilan Agama Marabahan tersebut telah keluar dari bingkai perkara *a quo*, yakni hal-hal yang didalilkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan akan mempertimbangkan sendiri perihal klausul pengakuan Tergugat tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam klausul pengakuannya tersebut Tergugat tidak menyertakan uraian yang jelas tentang kapan penjualan obyek sengketa B.a. tersebut dilakukan, siapa pihak ketiga yang bertindak sebagai pembeli, serta tidak pula mengajukan bukti transaksi pengalihan hak berupa apa pun, apalagi sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017 oleh Pengadilan Agama Marabahan, ternyata obyek sengketa B.a. tersebut masih berada dalam penguasaan Tergugat, dengan ciri-ciri fisik yang dibenarkan oleh kedua belah pihak, sebagai berikut : Jenis kendaraan sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi DA 2799 VJ (bukan DA 2759 VJ seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat), nomor

*Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



mesin KC 71E1004421 dan nomor rangka MH1KC7119EK004330 , dalam kondisi bagus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka klausul pengakuan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti kebenarannya, sehingga oleh karena itu pengakuan Tergugat tersebut harus dinilai sebagai pengakuan murni yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan berbeda Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sepakat dengan kesimpulan Pengadilan Agama Marabahan, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa B.a. tersebut harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alas dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka obyek sengketa B.a. berupa sepeda motor Honda CBR dengan Nomor Polisi DA 2799 VJ, nomor mesin KC 71E1004421 dan nomor rangka MH1KC7119EK004330 haruslah dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan hingga kini harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa B.b. berupa satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014, yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa benar satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2010 dengan Nomor Polisi DA 3369 adalah harta bersamanya dengan Penggugat, namun sudah dijual selagi masih hidup bersama sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya itu dengan mempertegas bahwa obyek sengketa B.b. tersebut adalah sebuah sepeda motor Honda Beat tahun 2014, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

*Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, antara dalil gugat dan jawabannya, masing-masing menunjuk pada obyek berbeda, bukan pada obyek yang sama, karena dalil gugatan Penggugat menunjuk pada sepeda motor Honda Beat dengan tahun pembuatan 2014, sementara jawaban Tergugat menunjuk pada sepeda motor Honda Beat dengan tahun pembuatan 2010, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan akan menimbang terlebih dahulu aspek formil gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa B.b. tersebut;

Menimbang, bahwa pada dalil gugatannya itu Penggugat tidak menyertakan uraian yang rinci mengenai ciri-ciri fisik yang spesifik dari obyek sengketa B.b. tersebut selain merk / type serta tahun pembuatan, antara lain mengenai tanda nomor kendaraan bermotor, nama pemilik sesuai yang tertera dalam BPKB dan atau STNK, nomor rangka dan nomor mesin, serta warna cat, sehingga oleh karena itu, obyek sengketa B.b. tersebut menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa B.b. yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat tersebut tidak jelas, maka dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa B.b. tersebut tidak memenuhi unsur cermat dan jelas yang dipersyaratkan dalam penyusunan surat gugat sehingga menjadi cacat formil, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa B.b. telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka jawaban Tergugat mengenai obyek sengketa B.b. tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa B.c. berupa satu unit sepeda motor Suzuki NEX tahun 2014 dengan Nomor Polisi DA 6212 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa benar satu unit sepeda motor Suzuki NEX tahun 2013 dengan Nomor Polisi DA 6212 adalah

*Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*





harta bersamanya dengan Penggugat, namun sudah dijual untuk keperluan anak sekolah dan kuliah;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap mendalilkan bahwa obyek sengketa B.c. berupa Suzuki NEX tahun pembuatan 2014, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, antara dalil gugat dan jawabannya, masing-masing menunjuk pada obyek berbeda, bukan pada obyek yang sama, karena dalil gugatan Penggugat menunjuk pada sepeda motor Suzuki NEX tahun pembuatan 2014, sedangkan jawaban Tergugat menunjuk pada sepeda motor Suzuki NEX tahun pembuatan 2013. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan akan menimbang terlebih dahulu aspek formil gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa B.c. Tersebut;

Menimbang, bahwa pada dalil gugatannya itu Penggugat tidak menyertakan uraian yang rinci mengenai ciri-ciri fisik yang spesifik dari obyek sengketa B.c. tersebut selain merk / type serta tahun pembuatan, antara lain mengenai tanda nomor kendaraan yang lengkap, nama pemilik sesuai yang tertera dalam BPKB dan atau STNK, nomor rangka dan nomor mesin, serta warna cat, sehingga oleh karena itu, obyek sengketa B.c. tersebut menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa B.c. yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat tersebut tidak jelas, maka dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa B.c. tidak memenuhi unsur cermat dan jelas yang dipersyaratkan dalam penyusunan surat gugat sehingga menjadi cacat formil, dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa B.c. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa B.c. telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka jawaban

*Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka semua dalil gugatan Penggugat atas obyek-obyek sengketa yang telah dinyatakan terbukti dan dikabulkan, kecuali yang dinyatakan tidak dapat diterima, haruslah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, sehingga dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pembagian harta bersama di atur sesuai hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat beragama Islam, dan dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian khusus untuk itu yang menyertai perkawinan mereka, sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat ditetapkan mendapatkan separuh bagian dari masing-masing harta, baik benda tak bergerak maupun benda bergerak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dalam proses pembagiannya, baik keseluruhan maupun sebagiannya tidak dapat dilaksanakan secara *in natura*, maka dilaksanakan melalui penjualan umum ( lelang ), dan hasilnya dibagi masing-masing memperoleh seperdua bagian, setelah dikurangi biaya-biaya;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat terkait obyek sengketa benda tak bergerak maupun benda bergerak selain yang telah dipertimbangkan di atas, dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### **C. Harta Tak Berwujud Berupa Kewajiban**

*Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa harta bersama dalam perkawinan dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta benda berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak serta surat-surat berharga. Sedangkan harta tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya itu di samping menggugat benda berwujud sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga menggugat pembagian harta bersama berupa benda tak berwujud, dalam hal ini berupa utang yang belum terlunasi dan menjadi kewajiban bersama;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa pelunasan pembayaran utang-utang yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya itu, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan memandang perlu untuk memperbaiki pertimbangan Pengadilan Agama Marabahan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya itu Penggugat mendalilkan obyek sengketa C.a., bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat melakukan transaksi utang kepada pihak ketiga bernama RUSMINAH berupa emas seberat 60 gram, yang saat itu digunakan untuk pengembangan usaha, dan hingga kini sepenuhnya belum lunas pembayarannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui bahwa benar pada tahun 2015, yakni pada saat masih hidup bersama sebagai suami-isteri, Penggugat dan Tergugat melakukan transaksi utang kepada pihak ketiga bernama RUSMINAH berupa emas seberat 60 gram, dan hingga kini sepenuhnya belum lunas pembayarannya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pengakuan murni dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa C.a. tersebut haruslah dinyatakan terbukti, dan oleh karena itu harus dikabulkan;

*Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa berdasarkan alas dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kewajiban membayar utang kepada RUSMINAH berupa emas seberat 60 gram tersebut sepenuhnya adalah kewajiban bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk melunasi pembayarannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya itu Penggugat mendalilkan obyek sengketa C.b., bahwa pada akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat melakukan transaksi utang kepada pihak ketiga, yakni orang tua Penggugat bernama DURAHMAN, berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang hingga kini sepenuhnya belum lunas pembayarannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 telah melakukan transaksi utang kepada orang tua Penggugat bernama DURAHMAN yang digunakan untuk biaya perawatan Penggugat di Rumah Sakit Ulin, dan keperluan bersama lainnya, dan hingga kini sepenuhnya belum lunas pembayarannya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pengakuan murni yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa C.b. tersebut harus dinyatakan terbukti, dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alas dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kewajiban membayar utang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta ruipah) kepada orang tua Penggugat bernama DURAHMAN adalah sepenuhnya kewajiban bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk pelunasan pembayarannya;

Menimbang, bahwa utang bersama yang dengan sendirinya menjadi kewajiban bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah utang untuk kepentingan keluarga, sehingga oleh karena itu

*Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pertanggungjawaban pelunasan pembayarannya dibebankan pada harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya mengenai pembayaran utang bersama tersebut, Penggugat mohon agar Penggugat dan Tergugat dihukum untuk melunasi utang-utang tersebut dengan seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa mengenai utang bersama tersebut, Pengadilan Agama Marabahan dalam pertimbangan dan amar putusannya membagi kewajiban melunasi pembayaran utang-utang tersebut kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan tidak sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Marabahan tersebut, karena pembagian kewajiban semacam itu potensial menimbulkan masalah hukum baru di kemudian hari apabila kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya tidak mau melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga bukan hanya akan merugikan salah satu pihak, tetapi juga akan merugikan pihak ketiga sebagai pihak yang berpiutang

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, dan sekaligus untuk melindungi kepentingan pihak yang berpiutang, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka pertanggungjawaban pelunasan pembayaran utang-utang yang menjadi kewajiban bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dibebankan pada harta bersama, dan sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, jika harta bersama tidak mencukupi, kekurangannya dibebankan pada harta suami *in casu* Tergugat, dan apabila harta Tergugat tidak mencukupi maka sisa kekurangannya dibebankan kepada harta isteri *in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitum gugatan Penggugat mengenai permohonan pernyataan sah dan berharganya sita jaminan, Pengadilan Agama Marabahan berpendapat bahwa oleh karena permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak disertai data-data atau fakta-fakta

*Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



yang menjadi dasar kekhawatiran tentang keselamatan obyek sengketa, maka permohonan sita dinyatakan ditolak, sehingga dengan sendirinya permohonan pernyataan sah dan berharganya sita juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan sita jaminan dan pernyataan sah dan berharganya sita jaminan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan memandang perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penolakan atas permohonan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam Penetapan Hari Sidang ( PHS ) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang amarnya menjadi satu kesatuan dengan amar penentuan hari sidang pertama, perintah pemanggilan para pihak kepada Juru Sita Pengganti, serta penentuan tenggang waktu antara hari pemanggilan dengan hari sidang. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan penolakan tersebut telah diterbitkan sebelum terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan secara saksama dan mendalam. Akan lebih baik apabila dalam PHS tersebut disertakan penetapan penangguhan pelaksanaan sita, dan terlebih dahulu dilakukan sidang insidentil untuk kemudian menuangkan penetapan sita dalam putusan sela, karena tujuan pokok peletakan sita jaminan adalah untuk menjamin gugatan Penggugat tidak *illusoir* (hampa). Melalui jawaban Tergugat saja sebenarnya fakta yang mendukung kekhawatiran Penggugat berkenaan dengan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut telah terkonfirmasi, karena dalam jawabannya atas gugatan Penggugat, Tergugat mendalilkan bahwa beberapa obyek sengketa telah dijual atau terjual;

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena peletakan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut tidak dimohonkan ulang pada pengadilan tingkat banding, maka Pengadilan Agama Kalimantan Selatan memandang tidak perlu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut;

*Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Menimbang, bahwa untuk pembebanan uang paksa sebesar Rp1000.000, - ( satu juta rupiah ) setiap harinya kepada Tergugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sepakat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Marabahan, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan, bahwa di samping tuntutan Penggugat adalah tidak beralasan hukum, apabila Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi isi putusan pada Pengadilan Agama yang memutus perkara *a quo* pada tingkat pertama, sehingga oleh karena itu tuntutan pembayaran uang paksa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk permohonan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sepakat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Marabahan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat ( 1 ) R.Bg jo.Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001, permohonan Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Marabahan *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Mrb Tanggal 9 Januari 2018 Masehi bertepatan tanggal 21 Rabiulakhir 1439 Hijriyah haruslah dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, pertimbangan Pengadilan Agama Marabahan telah tepat dan benar, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Penggugat/ Pemanding;

*Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonanan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA Mrb. tanggal 9 Januari 2018 Masehi bertepatan tanggal 21 Rabiulakhir 1439 Hijriyah;

### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda berikut ini:

#### A. Benda Tak Bergerak

- A.1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Tandipah RT. 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, seluas 35 *borongan* dengan ukuran panjang sisi barat 99,50 meter dan sisi timur 110,9 meter, ukuran lebar sisi utara 31 meter dan sisi selatan 80 meter, dengan batas-batas :  
Sebelah utara : sungai Karukan  
Sebelah timur : Tanah Asnawi (Asnakil/Hayat)

*Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*





Sebelah selatan : Tanah pemiliknya tidak dikenal

Sebelah barat : Sungai Tandipah;

- A.2. Sebidang tanah yang terletak di Sungai Rambai, Desa Terantang RT.11 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, seluas 30 *borongan*, dengan ukuran panjang 156,4 meter, ukuran lebar 27,2 meter atau seluas 4.254,08 meter persegi, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Tanah H.Abdurrahman  
Sebelah timur : Tanah Asnakil / Linar  
Sebelah selatan : Sungai Rambai  
Sebelah barat : Tanah Amin;

- A.3. Sebidang tanah yang terletak di Sungai Henda Desa Terantang RT.11 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, seluas 35 *borongan*, dengan ukuran panjang 235 meter / 240 meter, ukuran lebar 35 meter / 45 meter atau seluas 9.500 meter persegi, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tanah Hakim  
Sebelah timur : Tanah Saka / sungai  
Sebelah selatan : Tanah Aini / Nuan  
Sebelah barat : Tanah Supian / Agau;

- A.4. Sebidang tanah yang terletak di Sungai Liu Desa Terantang RT. 012 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, seluas 60 *borongan*, dengan ukuran panjang 345 m., lebar 27 m. / 67 m., atau seluas 16.215 m2 dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Tanah Semah / Marwan;  
Sebelah timur : Tanah Rahman;  
Sebelah selatan : Tanah Amat;  
Sebelah barat : Sungai Alalak;

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



A.5. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Sungai Liu RT.012  
Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala,  
dengan ukuran panjang 247 m., lebar 12 m., yakni seluas 2.964 m2  
dengan batas-batas :

Sebelah utara : Sungai Liu;  
Sebelah timur : Tanah Siman;  
Sebelah selatan : Tanah Rahman;  
Sebelah barat : Tanah Diman;

A.6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sampurna RT.3 RW.2 ,  
Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala seluas 15  
*borongan*, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah Syahrani;  
Sebelah timur : Tanah Syahrani;  
Sebelah selatan : Tanah Amat Zaini;  
Sebelah barat : Handil Batuah / muka tanah / sungai;

A.7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Semangat Dalam RT. 6  
Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, seluas 785  
meter persegi, termasuk sebuah bangunan rumah permanen  
dengan ukuran panjang 20,6 meter, ukuran lebar 10 meter, seluas  
206 meter persegi, beserta bangunan bedakan 3 (tiga) pintu yang  
berdiri di atasnya, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah Asad / Beginlam;

*Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Sebelah timur : Jalan;  
Sebelah selatan : Sungai;  
Sebelah barat : Tanah H. Abu Bakar;

B. Benda bergerak

- Satu unit sepeda motor Honda CBR dengan Nomor Polisi DA 2799 VJ, nomor mesin KC 71E1004421 dan nomor rangka MH1KC7119EK004330;

kesemuanya tanpa kecuali adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan seluruh harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas berada dalam penguasaan Tergugat;
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua bagian dari keseluruhan harta bersama sebagaimana tercantum pada diktum angka 2 (dua) di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama yang berada dalam penguasaannya tersebut, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Pengugat seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas yang menjadi hak Pengugat;

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan, apabila dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dilaksanakan secara *in natura*, maka dilaksanakan melalui proses penjualan umum ( lelang ), kemudian hasil bersih penjualan tersebut dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai porsi yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas;
8. Menetapkan utang emas seberat 60 (enam puluh) gram kepada Rusminah dan utang uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat (Durahman) sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sepenuhnya belum lunas pembayarannya;
9. Menetapkan pelunasan pembayaran utang-utang sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 (delapan) di atas dibebankan kepada harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas, dengan ketentuan apabila harta bersama tidak mencukupi, maka kekurangannya dibebankan kepada harta Tergugat, dan apabila harta Tergugat tidak mencukupi maka sisa kekurangannya dibebankan kepada harta Penggugat;
10. Menyatakan petitum gugat angka 3. A.a. dan angka 3. A.i serta angka 3. B.b. dan angka 3. B.c. tidak dapat diterima;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
12. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 7.236.000,- (tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 Masehi,

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



bertepatan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah, dengan **Dr. H. Masruyani Syamsuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Shaleh, M.Hum** dan **Drs. H. Masyhudi Hs, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Hj. Norsyamsu Laila** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

**Dr. H. Masruyani Syamsuri, SH., M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**Drs. M. Shaleh, M. Hum**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**Drs. H. Msyhudi Hs, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Dra.Hj. Norsyamsu Laila**

*Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm*



Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

---

Jumlah : Rp 150.000,00

Banjarbaru, 9 April 2018

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi

Agama Kalimantan Selatan

Panitera,

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 0016/Pdt.G/2018/PTA.Bjm